

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. GAWIH JAYA AREA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**SUWANDI
NPM : 13 833 0169**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. GAWIH JAYA AREA**
NAMA : SUWANDI
NIM : 13 833 0169
JURUSAN : AKUNTANSI

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I



(Linda Lores, SE, M.Si)


Pembimbing II



(Dra. Hj. Rosmaini, AK, MMA)


Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus : Juni 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

ABSTRAK

Pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT Gawih Jaya Area Medan. Perusahaan memanfaatkan jasa akuntansi dalam pembuatan operasionalnya. Akuntansi menganalisa transaksi-transaksi yang tergolong dalam pajak penghasilan dan cara-cara mencatat transaksi tersebut yang nantinya akan berguna bagi laporan keuangan pajak perusahaan. Pembukuan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak pasal 23, menyajikan informasi tentang informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha untuk pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya, oleh karena itu dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 perlu diterapkan akuntansinya. Setiap kali terjadi transaksi, maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan, setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukan entri data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan.

PT. Gawih Jaya Area Medan merupakan badan usaha milik swasta yang bertugas dalam mendistribusikan produk-produk wismilak group di daerah. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki tugas memotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikan dan dibayarkan ke kas negara setiap bulannya oleh perusahaan. Dalam melakukan penelitian pada PT. Gawih Jaya Area Medan penulis menggunakan metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencatatan pajak penghasilan pasal 23, apakah pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan Undang-Undang dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi PT. Gawih Jaya Area Medan dalam melakukan pencatatan pajak penghasilan pasal 23.

Dari analisis akuntansi yang dilakukan penulis membuktikan perumusan masalah dan kesimpulan bahwa akuntansi pajak penghasilan pasal 23 sudah berdasarkan Undang-Undang akan tetapi pencatatan pembukuan masih terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan secara manual.

Kata Kunci : PPH Pasal 23, pelaporan akuntansi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Dasar Perpajakan	5
1. Pengertian Pajak	5
2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
3. Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	6
4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	7
5. Ruang Lingkup Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	7
6. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2009	11
7. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	13
8. Bukan Objek Pemotongan Pajak Pasal 23	20
9. Jumlah Bruto sebagai Dasar Pengenaan PPh Pasal 23...	21
10. Pencatatan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan Pasal 23...23	23
UNIVERSITAS MEDAN AREA Analisis Pajak	30

B. Kerangka Konseptual	31
------------------------------	----

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel	34
C. Defenisi Operasional	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Analisis data.....	36

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
1. Sejarah Perusahaan	37
2. Sekilas tentang Produk	39
3. Nilai-nilai Dasar Perusahaan	42
4. Struktur Organisasi	43
5. Job Description	45
B. Pembahasan	55
1. Pencatatan Utang PPh.....	55
2. Pencatatan Piutang PPh	56
3. Pencatatan PPh pasal 23 saat disetor.....	56
4. Hasil Analisis Data.....	58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiyaan dalam pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak.

Menurut perundang-undangan yang menerima penghasilan, wajib baginya untuk menyerahkan persentase tertentu dari penghasilan tersebut kepada pemerintah. Pada dasarnya objek pajak penghasilan pasal 23 adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh badan usaha dan imbalan yang diterima dari pemanfaatan modal baik milik badan usaha. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya.

PT. Gawih Jaya Area Medan merupakan badan usaha milik swasta yang bertugas dalam mendistribusikan produk-produk didaerah. Dalam hal ini kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki tugas untuk memotong pajak penghasiln pasal 23 yang akan dibayarkan ke kas negara setiap bulannya oleh perusahaan.

PT. Gawih Jaya mempunyai kewajiban untuk memotong pajak penghasilan pasal 23 atas imbalan jasa yang diterima maupun yang diberikan. PT. Gawih Jaya sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain. Dimana beberapa diantaranya PT. Gawih Jaya melakukan pemotongan atau membagi pajak penghasilan pasal 23 atas pemotongan pajak penghasilan 23 untuk Manajemen yaitu meliputi jasa catering, keamanan, kebersihan, jasa konsultan, jasa pengiriman dokumen, dan lainnya sedangkan pajak penghasilan pasal 23 untuk angkutan yaitu meliputi jasa angkutan move-reg PT. Gawih Jaya Area Medan.

Adapun dokumen yang biasa digunakan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Gawih Jaya baik sebagai penerimaan dan pengeluaran yaitu berupa nota intern, memorandum, nota verifikasi, bukti penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Gawih Jaya.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Gawih Jaya Area Medan adalah pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Dimana setiap tahunnya PT. Gawih Jaya khususnya bagian seksi keuangan melakukan rekapitulasi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dengan menggunakan lampiran/ bukti yang dicatat pada bukti penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari seksi akuntansi, yang kemudian bukti

UNIVERSITAS MEDAN AREA kembali, kemudian seksi keuangan melakukan

rekapitulasi pajak penghasilan pasal 23 tersebut untuk dientry kedalam komputer.

Masalah yang terjadi yaitu apabila terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan secara manual dan akibat dari terjadinya human error, maka kemungkinan dapat terjadi suatu kesalahan pada saat entry data ke komputer sehingga terjadi kendala bagi perusahaan. Atas dasar inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT.Gawih Jaya Area Medan",

Penulis tertarik dan perlu melakukan penelitian ini karena dalam kegiatan operasionalnya PT. Gawih Jaya Area Medan mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 23 yang akan dibayarkan ke kas negara setiap bulannya oleh perusahaan yang jumlahnya cukup besar dan pembukuan maupun pencatatan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan yang digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 23, menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha guna mengambil keputusan ekonomi yang pada umumnya telah tersedia dan disiapkan oleh aktifitas Akuntansi. Yang sudah disusun berdasarkan Standar Akuntansi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

“Apakah Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Gawih Jaya Area Medan Sudah Berdasarkan Undang-Undang Maupun Standar Akuntansi ”

C. Tujuan Penelitian

Relevan dengan rumusan masalah, maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui apakah pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. Gawih Jaya Area Medan sudah sesuai berdasarkan Undang-undang maupun Standar Akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan khususnya pasal 23.
2. Sebagai masukan bagi perusahaan tentang kondisi perusahaan khususnya yang berkenaan dengan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan.
3. Sebagai Acuan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini ataupun berkaitan dengan masalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Negara untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Biaya tersebut antara lain biaya pembangunan, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan banyak pengeluaran lainnya.

Menurut Mardiasmo, (2009 : 1) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, (2009 : 1) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan kekuatan
- c. Tanpa jasa timbal atau jasa kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan bagian dari pajak nasional. Pajak dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada imbalan.

3. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Undang-undang di Indonesia mengatur peneanaan Pajak
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Penghasilan terhadap Subjek Pajak dan Objek Pajak yang berkenaan dengan

© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak memperoleh penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak.

4. Pajak penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo, (2009 : 231) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

Mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

5. Ruang Lingkup Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Dudi Wahyudi, (2011 : 1)

Pada dasarnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 baru bisa dilakukan jika telah memenuhi ruang lingkup pengenaan, yaitu pemberi penghasilan memenuhi kriteria sebagai pemotong PPh Pasal 23, penerima penghasilan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 23 dan jenis penghasilan yang dibayarkan adalah termasuk penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-undang Pajak Penghasilan 1984),

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

1) Badan Pemerintah

Tidak ada penjelasan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tentang arti Badan Pemerintah ini. Namun demikian, tidak sulit untuk mengartikan bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemerintah adalah Pemerintah negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah di Indonesia beserta instansi-instansi dibawahnya. Dalam prakteknya, pemotongan PPh Pasal 23 oleh instansi pemerintah dilakukan oleh bendahara pemerintah.

2) Subjek Pajak Badan dalam negeri

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Istilah didirikan mengandung arti bahwa badan tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Sementara itu istilah bertempat kedudukan menunjukkan bahwa badan tersebut memiliki efektif manajemen di Indonesia dimana pengambilan keputusan-keputusan penting tentang badan tersebut dilakukan di Indonesia.

Pengertian badan sendiri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Penyelenggara kegiatan

Penyelenggara kegiatan bias berbentuk badan, orang pribadi atau kepanitiaan yang melakukan suatu *event* atau kegiatan. Contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan yang mengorganisir suatu acara seperti pertunjukan, perlombaan, seminar dan lain-lain.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bagian dari Subjek Pajak luar negeri yang melakukan kegiatan di Indonesia sehingga menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Walaupun termasuk Wajib Pajak luar negeri, pemenuhan hak dan kewajiban BUT disamakan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam negeri.

Pengertian BUT bisa kita temukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik,

5) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT yang ada di Indonesia juga merupakan pemotong PPh Pasal 23. Contohnya adalah *Representative Office* (RO) dari perusahaan-perusahaan asing.

a. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Mardiasmo (2009 : 231), mengemukakan bahwa:

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
- b. Penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23

Perubahan pada penghasilan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 adalah dihapuskannya pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu pengenaan PPh pasal 23 yang bersifat final sebesar 15 % dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Jenis penghasilan lainnya tetap yaitu dividen, bunga royalti, hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21, sewa, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi dan jasa konsultan dan "jasa lain" selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penentuan "jasa lain" dalam UU PPh yang baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sementara

dalam ketentuan lama, penentuannya dilakukan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank (tidak berubah)
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (tidak berubah)
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) (ketentuan baru dalam frasa berwarna biru)
4. Bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf j (ketentuan ini dihapus sesuai dengan perubahan di pasal 4 ayat (3) Undang-undang PPh)
5. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I (tidak berubah)
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (tidak berubah)
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya (ketentuan ini dihapus sehingga pengenaan PPh nya kembali pada ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf a, atau akan dikenakan PPh Final tersendiri berdasar pasal 4 ayat (2)?)
8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (ketentuan ini sama sekali baru, nampaknya untuk memberikan keadilan antara bank dan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya mirip dengan bank).

6. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun 2009

Menurut Dudi Wahyudi (2011 : 3),

Salah satu perubahan besar yang dilakukan undang-undang Pajak Penghasilan yang baru saja disetujui oleh rapat paripurna DPR adalah masalah Pajak Penghasilan pasal 23, yaitu sistem pentarifan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang selama ini menggunakan perkiraan penghasilan neto (sehingga kemudian ada istilah tariff efektif) diganti dengan penetapan tarif langsung kepada penghasilan bruto.

Dalam ketentuan lama, struktur tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah dan penghargaan selain yang sudah dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat final dikenakan kepada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi yang jumlahnya melebihi Rp.240.000,-sebulan.
3. 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Ketentuan mengenai jenis penghasilan dan besarnya perkiraan penghasilan neto diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-70/PJ/2007.

Dalam ketentuan baru Undang-undang Pajak Penghasilan, struktur tarifnya adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh pasal 21.

2. Bunga atas simpanan (dihapus)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

3. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Dari paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemotong yang dipotong PPh pasal 23 tidak mengalami perubahan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 bahwa final atas bunga simpanan koperasi dihapuskan.
3. Tarif PPh pasal 23 tidak ada perubahan dari jenis penghasilannya, yang berubah hanya tarifnya.

Sekarang tarif PPh pasal 23 hanya ada dua, tarif 15% dari jumlah bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto.

7. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Djoko Muljono (2009 : 56), Berikut adalah jenis-jenis penghasilan objek pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan tariff PPh pasal 23 2% dari jumlah bruto.

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Defenisi ini ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perlu digarisbawahi bahwa tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh pasal 23 adalah sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat (2) undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Pertimbangan Pengenaan PPh pada sewa

Pada setiap transaksi sewa tanah dan atau bangunan akan terutang PPh yang pengenaannya dilakukan seperti berikut:

1. Dipotong PPh pasal 23 oleh penyewa bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak.
2. PPh pasal 23 dibayar sendiri apabila penyewa bukan sebagai pemotong pajak

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain-lain.

Jasa konstruksi telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat (2) sehingga tidak lagi menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Dengan demikian, dalam kelompok ini pada umumnya adalah imbalan jasa selain dari imbalan jasa konstruksi.

Pengertian jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dapat kita temui di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

1. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu, seperti pemetaan dan/atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik.
2. Pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu, seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya.

3. Pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman dibidang manajemen, seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa.

Jasa manajemen merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Sementara itu jasa konsultan merupakan pemberian advice (petunjuk, pertimbangan, atau nasihat) profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya.

Untuk jasa lain, Undang-undang pajak penghasilan, melalui pasal 23 ayat (2), memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut tentang jenis jasa lain dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk itu Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/MPK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf a undang-undang pajak penghasilan 1984, atas beberapa jenis objek PPh Pasal 23 dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tariff 15% dari jumlah bruto.

Objek pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 15% dari
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
jumlah bruto ini adalah:

Document Accepted 5/3/24

a. Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham, berupa penerimaan dari anak perusahaan apabila kepemilikan saham sampai dengan 25% dan penerimaan dividen dari anak perusahaan apabila kepemilikan saham lebih dari 25%. Pengertian dividen ini mengacu kepada pasal 4 ayat (1) huruf g undang-undang pajak penghasilan 1984.

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua dividen yang memenuhi definisi diatas adalah objek PPh pasal 23. Ada dividen yang juga bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f undang-undang pajak penghasilan 1984. Terdapat juga dividen yang merupakan objek pemotongan lain sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2c) dan pasal 26 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan 1984.

b. Bunga

Pengertian bunga merujuk kepada pasal 4 ayat (1) huruf f undang-undang pajak penghasilan 1984 dimana dalam pengertian bunga termasuk juga premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Penerimaan atau pembayaran bunga kecuali pembayaran bunga kepada bank: penerimaan bunga pinjaman kepada debitur, pembayaran bunga pinjaman kepada bank, pembayaran bunga kepada kreditur bukan bank. Seperti halnya dividen, tidak semua bunga juga menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Ada jenis bunga yang bukan merupakan objek pajak sehingga

tidak boleh dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4

seperti bunga deposito dan tabungan menjadi objek pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) final. Ada juga bunga yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 26 jika penerimanya adalah wajib pajak luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) huruf b undang-undang pajak penghasilan.

c. Royalti

Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf h undang-undang pajak penghasilan 1984, imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig) dan sebagainya.
3. Informasi yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan

disini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Perlu diperhatikan bahwa untuk imbalan royalti ini ada kemungkinan juga merupakan objek pemotongan PPh pasal 26 jika penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri.

d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Hadiah, penghargaan dan bonus sebenarnya merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 juga. Namun harus diperhatikan bahwa ruang lingkup pemotongan PPh pasal 21 adalah bahwa penerima penghasilannya wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Apabila penerimanya adalah wajib pajak badan dalam negeri atau BUT, maka PPh pasal 21 tidak bias diterapkan. Nah, untuk jenis wajib pajak tersebut maka PPh pasal 23 lah yang bisa diterapkan. Contoh untuk kasus PPh pasal 23 ini misalnya sebuah yayasan lingkungan hidup memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitarnya. Apabila bentuk penghargaan ini diberikan dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai maka penghargaan ini menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 karena penerimaannya adalah wajib pajak

badan dalam negeri. Biasanya PPh pasal 23 adalah 15% dikalikan jumlah

8. Bukan Objek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan pasal 23 ayat (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, dikecualikan sebagai objek PPh pasal 23 adalah:

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- b. sewa dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease). (Kepmenkeu N. 1169/KMK.01/1991,SE-10/PJ.42/1994).
- c. Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan Terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/D dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sepanjang:
 1. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan
 2. Dalam hal penerima dividen adalah perseroan terbatas, BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan kamanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.

- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembayaran.

9. Jumlah Bruto Sebagai Dasar Pengenaan PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23, baik yang 15% maupun yang 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Dengan demikian, dasar pengenaan PPh pasal 23 adalah jumlah bruto. Sebelum tahun 2009, atas penghasilan selain dividen, bunga, sewa, royalti dan hadiah serta penghargaan dikenakan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tiap-tiap jenis penghasilan biasanya berlainan sehingga tarif efektifnya juga menjadi berlainan. Nah, saat ini pengenaan PPh pasal 23 menjadi sederhana dan mudah karena hanya mengenakan tarif langsung terhadap jumlah bruto.

Namun demikian, dalam praktek dilapangan sering terjadi perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan jumlah bruto. Tidak ada penjelasan tentang arti jumlah bruto ini baik di batang tubuh maupun di penjelasan undang-undang pajak penghasilan. Hal ini sangat terasa terutama ketika akan menerapkan tarif 2% untuk objek PPh pasal 23 berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultandan jasa lain.

Untuk mengatasi masalah ini Direktur Jenderal Pajak telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PI/2009

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
2. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material. Atas pembayaran ini harus dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau material.

3. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas pembayaran ini harus dibuktikan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.

Ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal penghasilan yang dibayarkan adalah imbalan sehubungan dengan jasa catering. Hal yang sama berlaku juga dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa diatas telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

10. Pencatatan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan pasal 23

Menurut Pardiati (2008 : 191), "Pencatatan Akuntansi untuk pajak sangatlah penting dilakukan untuk menghindari kesalahan dikemudian harinya. Pencatatan pada Akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan."

a. Pengertian Pencatatan dan Pembukuan

Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap

Tahun Pajak berakhir.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

Pembukuan digunakan untuk menunjukkan pekerjaan mencatat dalam rekening, baik rekening buku besar maupun rekening buku pembantu. Istilah lain dari pembukuan adalah posting. Pada dasarnya posting dapat dipisahkan menjadi dua yaitu: menuliskan tanggal, keterangan, jumlah dalam nominal dan menambahkan atau mengurangkan.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) KUP semua wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan penghasilan Neto.

Pencatatan

Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pencatatan pajak dalam proses pembukuan perlu dipisahkan sesuai dengan jenis pajaknya yaitu:

1. Pencatatan PPh
2. Pencatatan PPn

Sebelum dilakukan pencatatan atas berbagai pemotongan, pemungutan atau pelunasan pajak, perlu ditentukan terlebih dahulu kode dan nomor rekening yang akan digunakan untuk menampung berbagai jenis PPh tersebut. Sesuai dengan pengakuan PPh pada setiap transaksi, pencatatan PPh yang diakui oleh wajib pajak.

Pencatatan atau jurnal dari PPh dapat dibedakan menjadi: Pencatatan utang PPh dan pencatatan piutang PPh.

1. Pencatatan Utang PPh

Pengakuan utang pada berbagai jenis pajak harus diberikan kode dan nomor sendiri, karena pelunasan utang PPh tersebut harus mempergunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sendiri-sendiri dengan kode Mata anggaran pajak yang berbeda-beda.

Pemberian nomor rekening berbagai utang pajak tersebut akan memudahkan pelaksanaan posting dan perhitungan pelunasan berbagai jenis pajak tersebut.

Jurnal transaksi pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh wajib pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 sebagai berikut:

Biaya Jasa	xxxx
Kas/Bank	xxxx
Utang PPh pasal 23	xxxx

2. Pencatatan Piutang PPh

Wajib pajak menerima pembayaran jasa, bunga, sewa, royalty dari penggunaan jasa, hak/pembagi dividen dan penghasilan tersebut sudah dipotong PPh pasal 23, maka wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 tersebut mengakui sebagai piutang PPh pasal 23, dilakukan jurnal sebagai berikut:

Kas/Bank	xxxx
Piutang PPh pasal 23	xxxx
Penghasilan Jasa	xxxx

b. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

1. Wajib Pajak Badan
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih.

c. Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih dapat menghitung penghasilan neto dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Universitas Medan Area

Document Accepted 5/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

2. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Menurut Rudianto (2009 : 8), syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
6. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur keadaan kas dan bank, daftar utang-piutang, daftar persediaan barang dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
7. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip Sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

Detachment Accepted 5/3/24

Access From (repository.uma.ac.id)5/3/24

Mulai 1 Januari 2008, buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau ditempat kedudukan wajib pajak badan.

d. Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan dan Pencatatan

Adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
3. Penghitungan PPn dan PPnBM
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

e. Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah:

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Penanaman Modal Asing.

UNIVERSITAS MEDAN AREA beroperasi dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang

dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan.

3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil yaitu Wajib Pajak yang beroperasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
 4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait.
 5. wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar negeri dalam hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a dan b Undang-undang Pajak Penghasilan.
 6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam denominasi mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- f. Tempat Penyimpanan Buku Catatan/Dokumen

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di

1. Wajib Pajak orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal.
2. Wajib Pajak badan, ditempat kedudukan

g. Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan

Perubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

11. Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah bidang Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Pardiati (2007 : 7)

Prinsip-prinsip yang diakui dalam Akuntansi Pajak meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian Wajib Pajak (WP)

2. Kesenambungan

Data-data yang berkaitan dengan pembukuan harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga pertukaran yang objektif

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman.

4. Konsistensi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

5. Konservatif

Akuntansi Pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi.


Menurut Pardiati, Akuntansi menggunakan prinsip konservatif yaitu yang mengakui kerugian yang mungkin timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan membentuk penyisihan.

Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan kerangka teoritis dalam berfikir terhadap judul penelitian yang isinya mengenai hubungan variabel-variabel penelitian.



Gambar : 1.1

Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk menganalisis pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan, penulis menggunakan informasi berupa pencatatan akuntansi. Pencatatan pada akuntansi untuk perpajakan adalah berupa pencatatan dan pembukuan. Kemudian dilakukan penyesuaian penilaian akuntansi yang telah diterapkan berdasarkan peraturan terhadap pajak penghasilan pasal 23.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan cara mengumpulkan atau sampel sebagaimana adanya

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Gawih Jaya Area Medan yang berlokasi di Jl. Kompos No.193 Deli Serdang Medan Binjai Km12

3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.

Tabel 2.1
Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Bulan (2013)																							
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pra Survei	■																							
Pengajuan Judul			■	■	■	■																		
Pengajuan Proposal							■	■	■	■														
Penyusunan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																					■	■	■	■

B. Populasi dan sampel

Populasi merupakan batas dari suatu objek penelitian dan sekaligus merupakan batas dari proses induksi dan hasil penelitian yang bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini Laporan Pajak.

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel penelitian ini adalah pembukuan PPh pasal 23, lampiran bukti pembayaran kas, nota verifikasi dan rekapitulasi Pajak Penghasilan pasal 23 tahun 2012

C. Defenisi Operasional

Pencatatan Akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan istilah pencatatan dan pembukuan. Pencatatan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara teratur. Pembukuan adalah proses pencatatan yang

Akuntansi pajak penghasilan merupakan suatu perhitungan dan pencatatan terhadap pembayaran gaji, upah dan honorium, penghasilan atau Penerimaan yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan yang dilakukan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang dapat berupa gaji, upah, honorium dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak dan badan usaha tetap terhadap imbalan atas jasa yang diberikan oleh badan usaha dan imbalan yang diterima dari pemanfaatan modal baik milik orang pribadi maupun badan usaha.

Dasar pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto yaitu dividen, bunga, royalti, imbalan sehubungan jaminan hutang. Dan dari jumlah neto yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan yaitu sehubungan jasa teknik, manajemen, konstruksi, catering, kebersihan dan jasa lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh

dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak perusahaan.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari PT. Gawih Jaya Area Medan berupa SPT, SSP.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, dimana dapat diartikan sebagai suatu jenis data antara lain dapat berupa faktur, jurnal, verifikasi.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan cara mengumpulkan atas sampel sebagaimana adanya.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa :

1. Wawancara
2. Studi Kepustakaan
3. Observasi Langsung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Gawih Jaya Area Medan.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi yng dilakukan PT. Gawih Jaya Area Medan baik pencatatannya, penyimpanan dan pengelolaan dilakukan secara manual, dengan media buku khusus, file atau berkas yang disimpan ditempat khusus, dan secara elektronikyaitu melakukan entry data kesistem pencatatan secara komputerisasi.
2. Pencatatan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Gawih Jaya Area Medan sudah berdasarkan Undang-undang maupun standar akuntansi.
3. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan yaitu pada saat dilakukan dengan system manual yang diakibatkan dari terjadinya human error seperti karyawan yang tidak focus, dengan ini sering terjadinya kesalahan dalm pencatatan, seperti kesalahan dalam penulisan nama rekanan perusahaan dan kesalahan dalam penulisan jumlah nominal seperti kekurangan atau kelebihan digit angka. Kesalahan tersebut tidak berakibat fatal apabila

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pencatatan tersebut belum dilakukan penginputan secara komputerisasi. Accepted 5/3/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)5/3/24

serta penyeteroran. Karyawan perlu melengkapi data nota verifikasi dalam perhitungan pencatatan akuntansi.

B. Saran

1. Agar memudahkan proses pencatatan dan perhitungan sebaiknya semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai pengganti system manual guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif, serta menghindari segala bentuk kesalahan.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala human error yang terjadi sebaiknya staf atau pegawai yang melakukan tugas tersebut mempunyai sumber daya manusia yang kompeten, yang bertugas untuk mengecek kembali dengan cermat, teliti dan lebih focus terhadap pekerjaan sehingga kesalahan tersebut dapat diminimalisir.
3. Lebih dilengkap lagi pada pencatatan dan perhitungan PPH pasal 23 serta melampirkan nota verifikasi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko.Muljono, 2009, *Tax Planning Menyiasati pajak dengan bijak*, Andi Yogyakarta.
- Dudi Wahyudi, *Ruang Lingkup Pemotongan PPh pasal 23* "http://dudiwahyudi.com(24 September 2011)
- Dudi, Wahyudi, *Tarif PPh pasal 23 Baru Tahun 2009*, http://dudiwahyudi.com (24 September 2011).
- Kurnia, Siti, Rahayu, Ely Suhayati, 2009, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Salemba Empat Yogyakarta
- Mulyono, Djoko, 2008, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pardiat, 2007, *Akuntansi Pajak*, Mitra Wavana Media, Jakarta.
- Pardiat, 2008, *Pemeriksaan Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Resmi, Siti, 2011, *Perpajakan, Teori dan Kasus, Edisi 6*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Rudianto, 2009, *Pengantar Akuntansi*, Erlangga, Jakarta
- Santoso, Rochmat, Brotodiharjo, 2008 *Pengantar Ilmu Pajak*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- Sonny, Agustinus dan Isnianto, Kurniawan, 2009, *Panduan Praktis Perpajakan* Andi Yogyakarta
- Tatanusa, 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan*, PT. Tatanusa, Jakarta.